## LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2007 NOMOR : 02



#### PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

### NOMOR 02 TAHUN 2007

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA BANDUNG,

#### Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001;
- b. bahwa upaya dalam melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame luar ruang yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali penyelenggaraan reklame di Kota Bandung.
- bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana dalam huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443 Jo. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 418, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5010);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 419, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5011);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Seri C Tahun 1986 Nomor 04);
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Seri D Tahun 1989 Nomor 14);
- 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Seri D Tahun 1998 Nomor 14);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Seri D Tahun 2001 Nomor 02);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah (Lembaran Daerah Seri D Tahun 2002 Nomor 05);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 Jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03 Jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal I huruf f, g, i, j, n, o, q, u diubah , huruf 1 dihapus dan ditambah huruf v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau di dengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
  - g. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
  - i. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
  - j. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ ditempatkan.
  - n. Diatas bangunan/gedung adalah titik atau bidang reklame yang ditempatkan diatas bangunan/gedung.
  - o. Menempel pada bangunan adalah titik atau bidang reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
  - q. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
  - u. Gambar Rencana Teknis Bangunan yang disingkat gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, video, megatron/large electron display dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasa dengan lingkungan sekitarnya.
  - v. Prasarana dan Sarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

- w. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
- x. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- y. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- z. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
- aa. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- bb. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
- cc. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
- dd. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
- ee. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- ff. Running teks adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
- gg. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peralatan titik reklame.
- hh. Grafity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.
  - (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam gambar RTBB, ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Gambar RTBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , hanya diperuntukan bagi jenis reklame megatron, video wall, dynamics board, papan atau billboard ukuran ≥ 10 m² (sepuluh meter persegi) dan bando jalan.
- 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c ditambahkan, Pasal 5 ayat (3) huruf a dan d diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf, ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di daerah, yaitu :
    - a. Kawasan bebas, adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat-tempat ibadah dan rumah sakit, lokasi militer, lokasi perumahan dan permukiman, taman kota, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Jalan Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Dr. Junjunan serta kawasan bebas lainnya yang berdasarkan aspek teknis dan estetika tidak memungkinkan adanya pemasangan reklame, yang penetapannya lebih lanjut diatur oleh Walikota.
    - c. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.
  - (2) Titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
    - a. Bahu Jalan/Berm Jalan, median jalan dan jembatan layang;
    - b. Shelter Bus;
    - c. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO);
    - d. Bando Jalan;
    - e. Pos Jaga Polisi;
    - f. Jam Kota;
    - g. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
    - h. Gelanggang Olah Raga;
    - i. Pasar;
  - (4) Titik-titik di luar prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
    - a. Menempel di atas bangunan atau menggantung pada bangunan;
    - b. Di halaman;
    - c. Di ruas jalan Tol dan jalur rel kereta api di wilayah Daerah;
    - d. Dikendaraan, rombong/kios dan ruang udara;

- e. Ditempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemanfaatan titik rekame di luar prasarana dan sarana kota sebagian bidang reklamenya berada pada ruang prasarana dan sarana kota diberlakukan ketentuan sebagaimana pemanfaatan titik reklame di prasarana dan sarana kota
- (6) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- 5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan selektif dilaksanakan melalui pelelangan yang pola penyebarannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
- (2) Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan umum dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 32 m² (tigapuluh dua meter persegi) dilaksanakan melalui pelelangan.
- (3) Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan umum dengan ukuran kurang dari 32 m2 (tigapuluh dua meter persegi) dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang berlaku.
- (4) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan ijin Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan pelelangan kembali.
- 6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis:
    - a. Reklame papan atau billbard, videotron dan megatron;
    - b. Reklame layar;
    - c. Reklame melekat (Stiker);
    - d. Reklame selebaran/brosur;
    - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
    - f. Reklame udara;
    - g. Reklame film/slide;
    - h. Running teks.
  - (4) Penyelenggaraan Reklame menurut ukuran dan konstruksi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (6) Penyelenggaraan reklame menurut fungsi jalan adalah :
  - a. Jalan Arteri;
  - b. Jalan Kolektor;
  - c. Jalan Lokal;
  - d. Jalan Tol;
  - e. Jalan Kereta Api.
- 7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Penyelenggara reklame adalah:
    - a. pemilik reklame/produk yang berbentuk badan hukum/perusahaan;
    - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame;
    - c. pemilik reklame perorangan.
- 8. Ketentuan Pasal 11 ditambah 3 (tiga) ayat baru, yaitu ayat 4, ayat 5, ayat 7 dan ayat (3) diubah, dan ayat (4) lama berubah menjadi ayat 6, sehingga berbunyi sebagai berikut;
  - (1) Setiap penyelenggara reklame wajib terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Masa berlakunya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan 1 (satu) tahun.
  - (3) Setiap penyelenggara reklame wajib memuat jangka waktu berakhirnya ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pada reklame terpasang.
  - (4) Apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh reklame maka penyelenggara reklame wajib memberikan santunan yang layak kepada pihak korban baik melalui asuransi ataupun bentuk lainnya.
  - (5) Pengelolaan penyelenggaraan reklame yang terpasang pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) selama lamanya adalah 5 tahun dan setelah habis masa ijin masa pengelolaannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
  - (6) Pengelolaan penyelenggaraan reklame yang terpasang pada bando jalan selama 3 tahun dan setelah habis masa ijin masa pengelolaanya menjadi milik Pemerintah Daerah.
  - (7) Teknis pelaksanaan tentang proses perijinan dan santunan sebagaimana dimaksud pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- 9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambah 3 huruf baru, yaitu huruf c, d, e sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - c. Penyelenggara tidak memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban;
  - d. Lahan atau bangunan terpasangnya reklame tidak dapat lagi dipakai reklame;
  - e. Konstruksi reklame sudah tidak layak digunakan untuk memasang reklame.

- Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e dan f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - e. Peletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar RTBB;
  - f. Konstruksi bangunan reklame sudah tidak laik atau dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- 11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Dalam hal penertiban reklame terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, maka Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.
- 12. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Biaya yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) disetorkan oleh pemohon izin penyelenggaraan reklame kepada Kas Daerah, sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai pajak yang ditetapkan bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.
- 13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa melanggar persyaratan administratif seperti tercantum pada Peraturan Daerah ini, maka pada konstruksi reklame yang diselenggarakannya akan dikenakan sanksi penertiban dan pencabutan izin penyelenggaraan.

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

15. Diantara Bab VII dan Bab VIII ditambah 1 (satu) bab yaitu Bab VIII (baru) dengan judul Ketentuan Peralihan, selanjutnya Bab VIII (lama) menjadi Bab XI baru sehingga berbunyi:

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka setiap ijin yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan Selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlaku ijinnya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 13 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 13 Maret 2007

# SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

## **EDI SISWADI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 02